



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
20. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
22. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
23. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

PARAF KOORDINASI				
<i>ls</i>				

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI					
					

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Rumah Sakit, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

PARAF KOORDINASI				


As

15. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
18. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
20. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
21. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
22. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
25. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
26. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
27. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
28. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

PARAF KOORDINASI				

As

29. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
30. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
31. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
32. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
33. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
34. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
35. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
36. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau sosial.
37. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
38. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
39. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
40. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
41. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
42. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
43. Trafiking atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga



memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

44. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani permasalahan perempuan dan anak, bagi korban kekerasan, baik korban dating langsung atau tidak dating langsung.
45. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
46. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
47. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.
48. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
49. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan.
50. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
51. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
52. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
53. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.
54. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Serdang Bedagai.
55. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
56. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial Saksi dan atau Korban.
57. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, pengacara atau Advokat, dan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7

15

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. anti kekerasan;
- e. perlindungan terhadap korban;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. kerahasiaan;
- i. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak; dan
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan dan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. penyuluhan tentang hak-hak anak;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

As

- e. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- f. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- g. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- j. pengaktifan lembaga-lembaga yang berada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk penyelesaian perselisihan perkawinan; dan
- k. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri yang akan menikah.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

- a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di ranah privat dan publik;
- b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. tindak kekerasan diranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, dan kekerasan di media massa.



As

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan
- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi :

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;
- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam bentuk P2TP2A.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, DP2KBP3A atau perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (4) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PARAF KOORDINASI

2024 09 09

15

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 11

Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga nonpemerintah, maupun atas inisiatif P2TP2A sendiri.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak pada DP2KBP3A, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pekerja Sosial/Relawan, tokoh agama serta lembaga non pemerintah.
- (2) P2TP2A memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di Kabupaten, Kabupaten/Kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

P2TP2A bertugas :

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota P2TP2A lainnya dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Bidang-bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di Kabupaten;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

15

- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan OPD dan lembaga pelayanan yang ada di Kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membuat dukungan *database* korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten;
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman; dan
- i. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 15

Rumah Sakit Umum bertugas :

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian *visum et repertum*, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh P2TP2A dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. Surat Keterangan Sakit kepada perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Pasal 16

Puskesmas bertugas :

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di kabupaten.

Pasal 17

Unit PPA Polres bertugas :

- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar *visum et repertum*; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 18

Dinas Sosial bertugas :

- a. menyediakan panti sosial dengan fasilitas yang memadai dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan sebagai panti rehabilitasi anak nakal yang meliputi bimbingan fisik, mental psikologis, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, resosialisasi dan memberikan bimbingan lanjutan bagi anak nal serta membuat mekanisme kerja panti sosial;

PARAF KOORDINASI				
b	a	a	a	a

13

- b. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 19

Lembaga Non Pemerintah/Relawan dan Tokoh Masyarakat bertugas :

- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran dan pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. pemahaman keagamaan yang benar

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal :

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 22

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh OPD.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

13

- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- Dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1. Kabid. V.P.H.P. P.K.A. P.H.A					
2. Sekretaris OP 2 K & P 3 A					
3. Kadis P 2 K & P 3 A					
4. Asisten II					
5. Sekretaris Daerah					
6. Wakil Bupati					

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 10